



BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Relp. (0651) 92195 Fax (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, bahwa Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang pungutan Retribusi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alat pembinaan bagi Pemerintahan Kabupaten .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/2004 tentang standar penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;;
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang Anggotanya di pilih melalui Pemilihan Umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri;
9. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan Industri, yakni kelompok Industri hulu atau juga disebut kelompok Industri Dasar, Kelompok Industri hilir, dan kelompok Industri kecil;
10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia;
11. Komuniti Industri adalah suatu Produk akhir dalam proses Produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri;
12. Jenis Industri adalah Bagian suatu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
13. Perluasan perusahaan Industri yang selanjutnya disebut, adalah penambahan kapasitas Produkski melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan;
14. Izin Usaha Industri yang selanjutnya dapat disingkat (IUI), adalah Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya dapat disingkat (TDI), adalah Izin Industri yang diberikan oleh Instansi terkait kepada Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk kepentingan Pribadi atau Badan dan/atau Perusahaan;
17. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
18. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat dengan SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan/ atau Denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib Retribusi;

1

27. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan Barang, Fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang dan/atau Badan;
28. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang di jalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
29. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang di berikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha Perdagangan dan Jasa;
30. Pungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan subjek atau Retribusi atau yang terutang sampai kegiatan penagihan atau Retribusi kepada wajib Retribusi;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah Data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Retribusi Daerah;
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata Kegiatan Usaha sesuai dengan peruntukan Kawasan dan Zona yang di atur dalam Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 3

Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik di tinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar;

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

①

Pasal 5

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 7

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang hendak membuka tempat Usaha/ Jasa dalam Kabupaten harus memperoleh Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Setiap pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas di pungut Retribusi;
- (3) Setiap Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan TDI diberikan kode, Nomor Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4) Syarat-syarat pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri :
 - a. Surat permohonan yang diajukan kepada Bupati yang ditanda tangani oleh pemohon dengan membubuhi Materai secukupnya;
 - b. Tanda bukti pembayaran retribusi izin usaha Industri;
 - c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Pas photo Pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi beserta semua perubahannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Photo copy Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia apabila badan tersebut Perseroan Terbatas;
 - g. Photo copy Izin prinsip bagi jenis Industri yang diharuskan melalui tahap persetujuan prinsip atau Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri/ Berikat;
 - h. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;

- i. Photo copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
 - j. Photo copy Izin Tempat Usaha;
 - k. Photo copy Izin Kesehatan dari Dinas Kesehatan untuk usaha makanan dan minuman.
- (5) Setiap Pribadi dan Badan telah memiliki IUI, Izin Perluasan dan TDI Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4):
- a. Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam IUP.
 - b. Tidak untuk melakukan kegiatan Usaha pengadaan Uang dengan sistim Multi Level Marketing (MLM).

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri di golongan sebagai Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dibidang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diukur berdasarkan pada klasifikasi nilai asset/ investasi;

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan tarif di dasarkan atas tujuan untuk menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan atas pemberian Izin yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek Keadilan;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian;

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- sebesar Rp. 350.000,-
 - b. Lebih dari Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 600.000.000,- sebesar Rp. 450.000,-
 - c. Lebih dari Rp. 600.000.000,- s/d Rp. 800.000.000,- sebesar Rp. 550.000,-
 - d. Lebih dari Rp. 800.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 600.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 1.000.000.000,- sebesar Rp. 800.000,-
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari Kapasitas Produksi yang tertera dalam Izin, harus membuat Izin Perluasan dari Bupati, dengan membayar Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pengenaan Retribusi Izin semula;
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 10.000.000,- membayar Biaya Retribusi sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Lebih dari Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- membayar Biaya Retribusi sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Lebih dari Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- membayar biaya retribusi sebesar Rp. 75.000,-
 - d. Lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- membayar biaya Retribusi sebesar Rp. 100.000,-
 - e. Lebih dari Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- membayar Biaya Retribusi sebesar Rp. 150.000,-
 - f. Lebih dari Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 125.000.000,- membayar Biaya Retribusi sebesar Rp. 175.000,-
 - g. Lebih dari Rp. 125.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- membayar biaya Retribusi sebesar Rp. 200.000,-
 - h. Lebih dari Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- membayar biaya Retribusi sebesar Rp. 250.000,-
- (4) Besarnya tarif Retribusi pendaftaran ulang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 13

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 harus di setor ke Kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar.

/

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri di berikan;

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 16

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangi oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati;

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di tetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temaukan Data baru dan / atau Data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan ole Bupati;

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitnya SKRD dan Dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata Cara Pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 3 % (Tiga Persen) setiap bulan dari ketetapan Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak di pertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi;


Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan dianggap di kabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
 - (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah di lampau dan Bupati tidak memberikan suatu permohonan pengembalian kelebihan Retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi di lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan Bunga sebesar 3 % (tiga persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan;

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang lengkap dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui Pos yang tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman Pos tercatat merupakan Bukti saat Permohonan di terima oleh Bupati;

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan Bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai Bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di Bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 7 (tujuh) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada pelanggaran;

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pendukung, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau Dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

①